



P E N E T A P A N

Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Plj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulau Punjung, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut di bawah ini atas permohonan dari:

Yusnimar, NIK 1310015405780003, Tempat dan tanggal lahir Koto Baru, 14 Mei 1978, agama Islam, Pendidikan SLTP Pekerjaan Petani/Pekebun, Tempat kediaman di Jorong Koto Baru, Kenagarian Koto Baru, Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat

Selanjutnya disebut dengan **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung tanggal 25 Juni 2024 Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Plj, tentang penunjukkan Hakim Tunggal;
- Setelah membaca Surat Penetapan Hakim tanggal 25 Juni 2024 Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Plj tentang Penetapan hari sidang;
- Setelah membaca berkas perkara permohonan Pemohon serta surat-surat yang berkaitan dengan permohonan ini;
- Setelah meneliti bukti surat yang diajukan dipersidangan;
- Setelah mendengar Saksi-Saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 24 Juni 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pulau Punjung pada tanggal 25 Juni 2024 dengan Nomor Register 18/Pdt.P/2024/PN Plj, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, anak Pemohon lahir dari seorang ibu yang bernama Yusnimar;
2. Bahwa Pemohon telah dikarunia 4 (empat) orang anak kandung

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Plj



yang bernama:

- 2.1 Gilang Febrianzah**, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Koto Baru, 07 Februari 1999, Agama Islam, pendidikan SLTA;
- 2.2 Genta Agustian**, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Sawahlunto Sijunjung, 14 Agustus 2001, Agama Islam, pendidikan SLTA;
- 2.3 Felik Alghazali**, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Dharmasraya, 17 Agustus 2013, Agama Islam, Pendidikan SD;
- 2.4 Ghofy Rullah Al Aqsa** jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Dharmasraya 11 Desember 2018, Agama islam, Pendidikan TK;

3. Bahwa dengan Permohonan ini Pemohon bermaksud untuk mengganti tanggal lahir anak ke-empat dari tanggal lahir **11 Desember 2018** menjadi **11 Desember 2017** sehingga anak Pemohon memakai tanggal lahir **11 Desember 2017**;

4. Bahwa maksud dari Pemohon mengganti tanggal lahir tersebut dikarenakan ada kesalahan dalam pembuatan tanggal lahir yang berawal dari kekeliruan dari tanggal lahir yang ada di surat keterangan kelahiran dari bidan, oleh karena itu Pemohon mengganti tanggal lahir anak Pemohon dari **11 Desember 2018** menjadi **11 Desember 2017**;

5. Bahwa Pemohon dalam Permohonan mengganti tanggal lahir anak tersebut tidak untuk menghindari suatu tuntutan Hukum, bukan nama gelar dan bangsawan, tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, tidak melanggar susila atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat Indonesia dan tidak dimaksud untuk hal-hal atau pula tidak dimaksudkan untuk menggelapkan asal-usul anak Pemohon namun untuk tertib Administrasi kependudukan dan menghindari permasalahan dikemudian hari;

6. Bahwa Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung sebagaimana persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil menyebutkan bahwa pencatatan perubahan tanggal lahir dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon berdomisili untuk menetapkan

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti tanggal lahir anak Pemohon dari **11 Desember 2018** menjadi **11 Desember 2017**;

Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka Pemohon memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung agar berkenan dengan berupa suatu penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan kepada Pemohon untuk mengganti tanggal lahir anaknya dari **11 Desember 2018** menjadi **11 Desember 2017** serta dapat menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari;
3. Memberi izin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dharmasraya untuk membuat Catatan Pinggir mengenai ganti tanggal lahir anak Pemohon pada kutipan Akta Kelahiran nomor : 1310-LT-21062023-0004 dari tanggal lahir **11 Desember 2018** menjadi **11 Desember 2017** ;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan tanggal lahir anak Pemohon ini kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya;
5. Biaya yang timbul dalam Perkara ini ditanggung oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang fotokopinya terlampir dalam berkas perkara antara lain berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1310015405780003 atas nama Yusnimar, yang diterbitkan pada tanggal 8 Januari 2019 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya, selanjutnya disebut bukti P-1;

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1310011705100004 atas nama Kepala Keluarga Yusnimar, yang dikeluarkan pada tanggal 2 Mei 2023 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya, selanjutnya disebut bukti P-2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 1310-LT-21062023-0004 atas nama Ghofy Rullah Al Aqsa, yang diterbitkan pada tanggal 21 Juni 2023 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya, selanjutnya disebut P-3;

4. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran yang menerangkan bahwa Yusnimar isteri dari Riki Wijaya telah melahirkan seorang anak pada hari Senin tanggal 11 Desember 2017 jam 08.30 WIB atas nama Ghofy Rullah Al Aqsa, yang diterbitkan pada tanggal 21 Juni 2024 oleh Bidan Oktaria Ningsi, A. Md, Keb, selanjutnya disebut bukti P-4;

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut masing-masing telah dibubuhi materai sehingga seluruh bukti surat tersebut telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUHPdata, dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain surat – surat bukti tersebut diatas, Pemohon dimuka persidangan juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang masing – masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gilang Febrianzah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perubahan tanggal lahir anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah Ibu kandung dari Saksi;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jorong Koto Baru, Kenagarian Koto Baru, Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama anak Pemohon yang akan diubah tanggal lahirnya adalah Ghofy Rullah Al Aqsa;
- Bahwa anak Pemohon telah memiliki akta kelahiran yang baru dibuat tahun 2023;
- Bahwa alasan Pemohon melakukan perubahan tanggal lahir tersebut karena ada kesalahan dalam penulisan tanggal lahir pada surat keterangan lahirnya yang mana pada surat keterangan lahir dari bidan di tulis tanggal 11 Desember 2018;
- Bahwa tanggal kelahiran anak pemohon yang akan dilakukan perubahan adalah dari tanggal 11 Desember 2018 menjadi 11 Desember 2017;
- Bahwa kelahiran anak Pemohon tersebut adalah tanggal 11 Desember 2017;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Genta Agustian dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perubahan tanggal lahir anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah Ibu kandung dari Saksi;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jorong Koto Baru, Kenagarian Koto Baru, Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa nama anak Pemohon yang akan diubah tanggal lahirnya adalah Ghofy Rullah Al Aqsa;
- Bahwa anak Pemohon telah memiliki akta kelahiran yang baru dibuat tahun 2023;
- Bahwa alasan Pemohon melakukan perubahan tanggal lahir tersebut karena ada kesalahan dalam penulisan tanggal lahir pada surat keterangan lahirnya yang mana pada surat keterangan lahir dari bidan di tulis tanggal 11 Desember 2018;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanggal kelahiran anak pemohon yang akan dilakukan perubahan adalah dari tanggal 11 Desember 2018 menjadi 11 Desember 2017;
- Bahwa kelahiran anak Pemohon tersebut adalah tanggal 11 Desember 2017;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Dichie Hera Wati dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi terkait dengan perubahan tanggal lahir anak pemohon;
- Bahwa Saksi adalah tetangga dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jorong Koto Koto Baru, Kenagarian Koto Baru Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa nama anak Pemohon yang akan diubah tanggal lahirnya adalah bernama Ghofy Rullah Al Aqsa;
- Bahwa anak Pemohon tersebut lahir pada tanggal 11 Desember 2017;
- Bahwa perubahan tersebut adalah dari tanggal 11 Desember 2018 menjadi tanggal 11 Desember 2017;
- Bahwa Saksi tidak tahu anak Pemohon tersebut sudah memiliki kutipan akta kelahiran;
- Bahwa alasan pemohon melakukan perubahan tanggal lahir tersebut karena ada kesalahan dalam penulisan tanggal lahir pada surat keterangan lahirnya yang mana pada surat keterangan lahir dari bidan di tulis tanggal 11 Desember 2018;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal – hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di dalam dan selama persidangan

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat pula dan lengkap dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk mengganti tahun kelahiran anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon nomor 1310-LT-21062023-0004;

Menimbang bahwa sekalipun proses pemeriksaan perkara permohonan bersifat sepihak (*ex-parte*), tetapi tidak terdapat alasan untuk mengesampingkan prinsip dan ketentuan dalam sistem pembuktian hukum acara perdata dalam memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa Pasal 283 R.Bg. menyatakan "*barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak itu atau keadaan itu*". Ketentuan ini sejalan dengan adagium hukum acara yang menyatakan bahwa barang siapa mendalilkan sesuatu wajiblah untuk membuktikan kebenarannya. Dengan demikian, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti di persidangan yang terdiri dari bukti surat P-1 sampai dengan P-4 dan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan dalam perkara ini, Hakim hanya akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang memiliki relevansinya saja dengan perkara dan terhadap alat-alat bukti di luar itu akan dikesampingkan (*vide* Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa yang menjadi objek dalam perkara *a quo* adalah mengganti tahun kelahiran pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 1310-LT-21062023-0004;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok perkara, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai kompetensi pengadilan yang berwenang mengadili perkara *a quo*;

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa Akta Pencatatan Sipil terdiri atas Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil dan berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan kutipan Akta Kelahiran termasuk dalam kategori Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang bahwa Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan menetapkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon. Sehubungan dengan itu, juga diatur bahwa permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil adalah satu jenis permohonan yang dapat diajukan melalui pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 dan Pasal 14, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, maka pada pokoknya untuk memperbaiki kekhilafan, kekurangan, atau kekeliruan dalam akta catatan sipil/kependudukan dapat dilakukan dengan pengajuan permohonan yang mana terhadap permohonan tersebut Pengadilan Negeri akan mengeluarkan penetapan mengenai dapat tidaknya dilakukan perbaikan/perubahan atas kekhilafan, kekurangan, atau kekeliruan dalam akta catatan sipil/kependudukan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 serta keterangan saksi Gilang Febrianzah, saksi Genta Agustian dan saksi Diche Hera Wati, telah terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jorong Koto Baru, Kenagarian Koto Baru, Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat. Maka, berdasarkan SK KMA Nomor 207/KMA/SK/VI/2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 200/KMA/SK/X/2018 tentang Kelas, Tipe dan Daerah Hukum Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan, dimana kedudukan Para Pemohon termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Pulau Punjung, maka Pengadilan Negeri Pulau Punjung secara yuridis berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai materi pokok perkara yaitu mengganti tahun kelahiran pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon nomor : 1310-LT-21062023-0004;

Menimbang bahwa mengenai petitum angka 1 (satu), Hakim berpendapat jika terhadap petitum angka 1 (satu) tersebut sangat tergantung dengan petitum yang lainnya sehingga petitum-petitum yang lainnya terlebih dahulu untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa petitum nomor 2 (dua), Pemohon pada pokoknya memohon untuk mengganti tahun lahir anaknya dari tanggal 11 Desember 2018 menjadi tanggal 11 Desember 2017, terhadap petitum tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa anak Pemohon yang bernama Ghofy Rullah Al Aqsa telah memiliki akta kelahiran dengan nomor 1310-LT-21062023-0004, dan dalam akta kelahiran tersebut tanggal lahir anak Pemohon tertulis 11 Desember 2018, sedangkan berdasarkan bukti surat Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran, yang diterbitkan oleh Bidan Oktaria Ningsi, A. Md, Keb, pada tanggal 21 Juni 2024 (P-4) yang menerangkan bahwa Yusnimar isteri dari Riki Wijaya telah melahirkan seorang anak pada hari Senin tanggal 11 Desember 2017 jam 08.30 WIB atas nama Ghofy Rullah Al Aqsa dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon di persidangan, diketahui bahwa kelahiran anak Pemohon adalah tanggal 11 Desember 2017, maka Pemohon memiliki kepentingan yang nyata dan patut untuk melakukan suatu pembetulan akta, maka dengan demikian petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa petitum nomor 3 (tiga) dan petitum nomor 4 (empat) permohonan Pemohon adalah saling berkaitan yang pada pokoknya adalah mengenai pelaporan perbaikan kesalahan tahun lahir kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang kemudian akan diberikan catatan pinggir pada akta kelahiran yang bersangkutan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka terhadap petitum-

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum tersebut akan dipertimbangkan secara bersamaan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk mencapai kepastian hukum serta tertib dalam bidang administrasi kependudukan, maka dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, cukup beralasan hukum bagi Hakim untuk memerintahkan kepada Pemohon agar melaporkan salinan resmi penetapan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dharmasraya dengan disertai kelengkapan persyaratan dalam pencatatan perubahan nama paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini. Dan sebagaimana laporan dari Pemohon tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil tersebut. Maka sudah sepatutnya petitum nomor 3 (tiga) dan petitum nomor 4 (empat) permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, terhadap petitum permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dan dihubungkan dengan yang menjadi objek perkara dalam perkara *a quo* adalah yang tercatat dalam akta kelahiran nomor 1310-LT-21062023-0004, maka dipandang beralasan menurut hukum dan telah didukung dengan alat bukti yang cukup, dengan demikian sudah selayaknya petitum permohonan Pemohon harus dikabulkan oleh Hakim dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat Permohonan yang diajukan oleh Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebani kepada Pemohon;

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang berlaku dalam perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti tahun lahir anak Pemohon dalam akta kelahiran nomor 1310-LT-21062023-0004 yang semula tercatat 11 Desember 2018 menjadi 11 Desember 2017;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan tahun lahir anak Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Dharmasraya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini oleh Pemohon untuk dibuat catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1310-LT-21062023-0004;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon yang sampai dengan saat ini sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 oleh Taufik Ismail, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung, Penetapan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Orchidya Sari, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Orchidya Sari, S.H.,

Taufik Ismail, S.H.

Perincian biaya:

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
|----------------------|---------------|

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Pemberkasan	Rp. 50.000,00
3. PNBP Panggilan Pertama	Rp. 10.000,00
4. Materai	Rp. 10.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 110.000,00
(Seratus Sepuluh Ribu Rupiah)	

Hal. 12 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Plj